



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA**  
**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BANGKA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA**

**DAN**

**BUPATI BANGKA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
5. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
6. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku hygiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
7. Stop Buang Air Besar Sembarangan adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.
8. Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.
9. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan mengelola air minum dan makanan di rumah tangga untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip hygiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan di rumah tangga.

10. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
11. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
12. Kesehatan Lingkungan adalah Kesehatan Lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman kepada masyarakat di Kabupaten Bangka dalam meningkatkan hidup sehat.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

## **BAB III**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. stop buang air besar sembarangan;
  - b. cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
  - d. pengamanan sampah rumah tangga; dan
  - e. pengamanan limbah cair rumah tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### **Pasal 4**

- (1) Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.
- (2) Perilaku Cuci Tangan Pakai Sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas:
  - a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan, penggunaan kembali, dan pengolahan kembali; dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri atas :
  - a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - b. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemicuan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM, masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
- (2) Dalam pembentukan kelompok dan rencana kerja pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didampingi oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan/atau pemerintah desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok dan pembuatan rencana kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mencapai kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim Verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tim verifikasi Kabupaten dan tim verifikasi Kecamatan.
- (3) Tim Verifikasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Verifikasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan yang terdiri atas unsur Kecamatan, Pemerintahan Desa dan masyarakat.

### **BAB III**

#### **TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH, KECAMATAN DAN PEMERINTAH DESA**

#### **Pasal 9**

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/fasilitator; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### **Pasal 10**

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program;
- c. menyiapkan materi pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/ fasilitator;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. melakukan kajian, penelitian, dan pengembangan.

#### **Pasal 11**

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Kecamatan berperan :

- a. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan;

- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih/fasilitator;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

### **Pasal 12**

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah desa berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- d. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Daerah, kecamatan, dan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Strategi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung tercapainya kondisi sanitasi total melalui dukungan kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari Pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta.
- (4) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya meningkatkan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang higienis dan saniter.
- (5) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak dan terjangkau masyarakat.
- (6) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan laporan.
- (6) Dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12, Pemerintah Daerah dapat melibatkan tenaga ahli, lembaga pendidikan, lembaga donor, swasta, dan pihak terkait lainnya yang relevan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**Pasal 14**

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM dilakukan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan pemerintah desa, dan/atau masyarakat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh tim terpadu terdiri atas lintas sektor terkait bersama masyarakat.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB V**  
**PENDANAAN**

**Pasal 15**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM bersumber dari masyarakat.
- (2) Pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan STBM oleh Pemerintah Daerah bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 16**

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Bupati, camat, dan kepala desa.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada satuan kerja yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.

**Pasal 17**

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terutama diarahkan terhadap:

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 18**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan/tertulis;
  - b. paksaan pemerintah lainnya.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan paling banyak 3 (kali) sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui kesepakatan/musyawarah mufakat mengenai bentuk dan jenis sanksinya sesuai dengan tradisi dan/atau sosial budaya masyarakat setempat.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 18 Juni 2016  
**WAKIL BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**RUSTAMSYAH**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 18 Juni 2016

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2016 NOMOR 2 SERI D**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA, PROVINSI**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**  
**(NOMOR URUT 2.5/2016)**